KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )

| | | |
|---|---|---|
| UNIT ORGANISASI/SKPD | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| BIDANG | : | |
| PEKERJAAN | : | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENIMBUNAN GARASI DUMP TRUCK |
| LOKASI | : | KABUPATEN KONAWE SELATAN |
| PAGU ANGGARAN | : | Rp. 12.000.000,- |
| SUMBER DANA | : | APBD KAB. KONAWE SELATAN |

TAHUN ANGGARAN
2023

# KERANGKA ACUA KERJA

## PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENIMBUNAN GARASI DUMP TRUCK

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, melalui Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2023 bermaksud melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Penimbunan Garasi Dump Truck yang dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaaan bangunan Pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar yakni melestarikan lingkungan hidup.

Pada tahap pelaksanaan perencanaan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Konsultan Perencana yang melakukan pelaksanaan pekerjaan perencanaan menyangkut beberapa aspek mutu, estetika, volume, waktu dan biaya.

Secara kontraktual, Konsultan Perencana bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran. namun dalam kegiatan operasional, Konsultan Perencana akan mendapat bantuan bimbingan untuk menetukan arah pekerjaan Pelaksanaan dari Pejabat Pembuat Komitmen.

## II. ALASAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas perencanaan. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Perencanaan Pembangunan dan Penimbunan Garasi Dump Truck
2. Pemegang Mata Anggaran adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup

## III. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud.

   Maksud dari kegiatan jasa Konsultansi ini adalah menyediakan dokumen Perencanaan bagi para pihak dalam kaitannya dengan pedoman, arahan dan metode Penyediaan dan Penataan Sarana Prasarana.

2. Tujuan

   Sedangkan tujuan dari kegiatan jasa Konsultansi ini adalah menyediakan dokumen arahan strategis, analisis pengembangan, rencana teknis dan desain serta estimasi biaya (nilai investasi) untuk implementasi terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik untuk Pembangunan dan Penimbunan Garasi Dump Truck yang lebih baik dan sesuai dengan visi pembangunan Kab. Konawe Selatan.

3. Sasaran

   Sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan adalah Terciptanya ide dengan berdasar pada keteknikan dalam melakukan desain Pembangunan dan Penimbunan Garasi Dump Truck yang dihasilkan dari proses Perencanaan.

## IV. NAMA DAN ORGANISASI PA/KPA/PPK

| | |
|---|---|
| SKPD | : Dinas Lingkunagan Hidup Kabupaten Konawe Selatan |
| Program | : - |
| Pekerjaan | : Perencanaan Pembangunan dan Penimbunan Garasi Dump Truck |
| Lokasi | : Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan |
| Sumber Dana | : APBD Kabupaten Konawe Selatan |
| Tahun Anggaran | : 2023 |

## V. SUMBER PENDANAAN

A. Biaya Perencanaan

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Penimbunan Garasi Dump Truck berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan mengikuti Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yaitu :

a. Untuk pekerjaan standar berlaku biaya maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel A s.d tabel D, dan dihitung dengan billing rate sesuai ketentuan yang berlaku
b. Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku.
c. Pengaturan komponen pembiayaan pada butir a) dan b) di atas adalah dipisahkan antara bangunan standar, serta non standard dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf.
d. Besarnya biaya konsultan perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti
e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Konsultan Perencana.

2. Biaya pekerjaan konsultan perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari :
   a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang.
   b. Materi dan penggandaan laporan hasil perencanaan.
   c. Pembelian bahan dan ATK.

B. Sumber Dana

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan ini dibebankan pada DPPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan nilai DIPA yang tersedia adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

## VI. LINGKUP KEGIATAN

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Selatan.
2. Lingkup Kegiatan : Perencanaan Pembangunan dan Penimbunan Garasi Dump Truck

   Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam pekerjaan ini meliputi :

a. Persiapan berupa rencana jadwal mobilisasi peralatan/material dan personil serta pembagian lokasi kerja.
b. Koordinasi dan permohonan izin survey/pengukuran lapangan
c. Pelaksanaan pra-survey dan pengumpulan data-data sekunder mencakup data-data hasil penelitian/jasa konsultansi pekerjaan di sekitar wilayah rencana, profil eksisting lokasi, data penting lainnya yang relevan dengan lokasi pekerjaan.
d. Pengumpulan data primer lokasi berupa data profil kawasan rencana mencakup antara lain data-data geogarfis, profil topografi lokasi, dan sketsa posisi lokasi pekerjaan atas permukiman masyarakat, serta data demografi (social ekonomi) wilayah kawasan termasuk profil sarana prasarana (eksisting) dan peta penggunaan lahan dan/atau kepemilikan lahan serta data-data primer yang sangat berguna dalam penyusunan dokumen induk.
e. Menyusun desain rencana tapak dan gambar siteplan secara makro dan gambar detail.
f. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak PA/KPA/PPK dan seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini untuk umpan balik demi tindak lanjut pekerjaan PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENIMBUNAN GARASI DUMP TRUCK Kab. Konawe Selatan
g. Penyusunan laporan terhadap kegiatan perencanaan sebagai bagian dari tanggung jawab dari penyedia/konsultan.

## VII. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

1. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggung jawab Konsultan perencana adalah minimal sebagai berikut :
    a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.

b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, pembiayaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku, khususnya bangunan gedung negara.

## VIII. HASIL/PRODUK/KELUARAN DAN STANDAR PRODUK YANG DIHARAPKAN.

### A. Hasil/Produk/Keluaran

Hasil/Produk/keluaran yang harus dibuat oleh konsultan berdasarkan KAK ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian (Kontrak), yang minimal meliputi :

1. Tahap Konsep Rencana Teknis

   Pada tahap Konsep Rencana teknis, konsultan diharapkan membuat antara lain :

   a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan dan tanggung jawab waktu perencanaan.
   b. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll.
   c. Laporan data informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana (jika ada), dan keterangan rencana kota, dll.

2. Tahap Pra-rencana Teknis.

   Pada tahap Pra-rencana Teknis, konsultan diharapkan membuat antara lain :

   a. Gambar-gambar rencana tapak.
   b. Gambar-gambar Pra-rencana dan perkiraan biaya pembangunan.

3. Tahap Pengembangan Rencana

   Pada tahap Pengembangan rencana, konsultan diharapkan membuat antara lain :

   a. Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur dan utilitas.
   b. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan.
   c. Draft Rencana Anggaran Biaya (RAB).

B. Standar Hasil/Produk Yang Diharapkan

1. Format/ukuran kertas
   a. Dokumen Gambar disajikan dalam ukuran A3 menggunakan kertas biasa.
   b. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ukuran kertas A4 atau ukuran folio.
2. Ketentuan Penggambaran
   a. Cara penggambaran diutamakan dengan komputerisasi, menggunakan program Auto CAD minimal versi Auto CAD-2007.
   b. Notasi dan keterangan gambar mengikuti bakuan yang ada.
3. Jumlah Dokumen

   Jumlah Dokumen yang wajib diserahkan oleh Konsultan perencana adalah sebagai berikut :
   a. Dokumen Perencanaan yang meliputi:
      - Gambar Kerja print dan atau Foto Copy sebanyak 3 (tiga) exemplar.
      - RAB / EE sebanyak 3 (tiga) exemplar
      - RKS sebanyak 3 (tiga) exemplar
   b. Laporan-laporan lainnya (jika ada) sebanyak 3 (tiga) exemplar.
4. Dokumen Gambar Kerja

   Dokumen gambar kerja meliputi gambar rencana pelaksanaan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang diuraikan di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Gambar situasi, skala 1 : 1000, 1 : 200, (disesuaikan dengan format kertas) yang menunjukkan posisi bangunan terhadap lahan dan lingkungannya.
   b. Rencana Tapak (Site Plan) skala 1:500, 1:200, (disesuaikan dengan format kertas gambar) menunjukkan plotting denah lantai dasar seluruh bangunan yang direncanakan terhadap tapaknya, perkerasan, saluran-saluran dan seluruh fasilitas penunjang yang ada. Gambar tersebut harus dilengkapi dengan informasi ketinggian (level) rencana dan bahan-bahan yang akan digunakan.
   c. Rencana Denah dan detail-detail dibuat dalam skala 1:200, 1:100, 1:50, 1: 30, 1:10. (disesuaikan dengan format kertas gambar)

d. Gambar-gambar lainnya yang dianggap perlu untuk kemudahan pelaksanaan dilapangan, dibuat dalam skala yang disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Laporan / Dokumen Lainnya

Standarisasi laporan dan dokumen lainnya yang merupakan bagian dari tugas konsultan perencana apabila tidak ditentukan dalam KAK ini, dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan serta mengikuti bakuan yang telah ada sebelumnya.

## IX. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan terletak di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan data lokasi yang perlu dipahami oleh pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan tugas konsultan perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh PA/PPK/PPTK termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Konsultan perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya baik yang berasal dari PA/PPK/PPTK maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan perencana.
3. Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan (bila diperlukan/disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan) diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut :
   a. Informasi tentang lahan, meliputi :
      - Kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas, dan tofografi,
      - Perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan dan lain-lain
   b. Keinginan-keinginan tentang utilitas bangunan seperti :
      - Air hujan dan air buangan ;
      - Air kotor dan sampah
      - Jaringan listrik :
      - Dan lain-lain sesuai keperluannya.
4. Program alih teknologi
5. Staf/tim teknis pelaksanaan pekerjaan.

PA/PPK/PPTK akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan.

## X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Dalam proses pelaksanaan perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan pelaksana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PA/PPK/PPTK). Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini. Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 18 (Delapan Belas) hari Kalender sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja.

## XI. INFORMASI DAN TENAGA/PERSONIL

1. Informasi
   a. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PA/KPA/PPK/PPTK).
   b. Konsultan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA/PPK/PPTK), maupun yang dicari sendiri.
   c. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan.
   d. Konsultan Perencana setidaknya harus memenuhi kualifikasi usaha yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu Bidang Perencanaan Arsitektur (AR), Sub Bidang Jasa Desain Arsitektur (AR 102) atau Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Sub Bidang Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap.(PR 103)

2. Tenaga/Personil

   Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan harus menyediakan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang memenuhi ketentuan dari Kuasa Pengguna

Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PA/KPA/PPK/PPTK), baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

1) Tenaga Ahli
   1. Team Leader

      Team Leader berpendidikan Sarjana (S1) Teknik Arsitektur/Sipil/Lansekap Lulusan perguruan tinggi negeri/swasta yang telah diakreditasi/disamakan oleh instansi berwenang atau lulusan perguruan tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah disyahkan/diakui oleh Instansi yang berwenang, memiliki Sertifikat Keahlian (Ahli Arsitek-Muda/Ahli Bangunan Gedung-Muda/Ahli Lansekap-Muda), dengan pengalaman dalam perencanaan gedung/bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

2) Tenaga Penunjang

   Tenaga penunjang yang dibutuhkan terdiri dari :

   1. Drafter/ Estimator

## XII. PROGRAM KERJA DAN METODOLOGI

1. Program Kerja

   a. Konsultan perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi :
      - Jadwal kegiatan secara detail
      - Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan perencana harus mendapatkan persetujuan dari PA/KPA/PPK/PPTK.

   b. Program kerja secara keseluruhan terlebih dahulu mendapatkan pendapat teknis dari pengelola teknis kegiatan.

   c. Secara umum, persyaratan teknis pelaksanaan mengikuti ketentuan dalam :
      - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
      - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
      - Standar-standar teknis yang terkait

- Peraturan daerah setempat

2. Metodologi

   Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Penimbunan Garasi Dump Truck ini dilakukan melalui metode studi literatur dan studi lapangan atau survey dengan mengumpulkan data sekunder dan primer. Metode pendekatan yang akan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan ini berupa:

   a. Desk Study (studi literatur) : best practice, pedoman, literatur, studi terdahulu yang memiliki keterkaitan.
   b. Field study (studi lapangan) : Inventarisasi data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder pada instansi terkait maupun survey pengamatan langsung.
   c. Untuk mempertajam hasil yang diinginkan, maka dilakukan pendekatan partisipatif melalui :
      - Melakukan pembahasan dengan para instansi terkait.
      - Melakukan diskusi intensif dengan stakeholder melalui forum-forum diskusi dan atau secara personal.
      - Pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

## XIII. PELAPORAN

Pelaporan yang harus dibuat minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Perencanaan
   a. Gambar Perencanaan
   b. RAB dan RKS

## XIV. LAIN-LAIN

1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;
2. Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini dengan Pemilik pekerjaan.
3. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

4. Kerangka acuan kegiatan ini sudah diupayakan rinci. Namun demikian, demi sempurnanya hasil kegiatan ini maka dimungkinkan adanya perubahan-perubahan berdasarkan masukan dan hasil pembahasan pada saat proses pelaksanaannya. Semua perubahan yang bertujuan mendapatkan hasil yang terbaik akan dicatat sesuai kesepakatan pihak-pihak bersangkutan.

Andoolo,  Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Konawe Selatan

**ICHSAN POROSI, ST, MTP**
Nip. 19700300 197703 1 004